



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 335 TAHUN 2023

## TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN NAGRAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Balekambang Nomor: 003/PP.05.1-BA/3202122009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BALEKAMBANG KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BALEKAMBANG

*Ttd.*

DADI RUSNADI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 335 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BALEKAMBANG KECAMATAN  
NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	Dhania Chandiantika	P	1	Kp. Warung Kawung Rt 001/001
2	Tiara Gustiani	P	2	Kp. Warung Kawung Rt 002/001
3	Oki Ardiansah	L	3	Kp. Warung Kawung Rt 003/001
4	Susilawati	P	4	Kp. Nagrak Lebak Rt 001/002
5	Lalan Setiawan	L	5	Kp. Talun Rt 002/002
6	Dede Sukaenah	P	6	Kp. Talun Rt 003/002
7	Mintarsih	P	7	Kp. Talun Peuntas Rt 004/002
8	M. Abdul Rohman	L	8	Kp. Jelegong Rt 001/003
9	Wahyudin Maulana	L	9	Kp. Jelegong Rt 002/003
10	Iyan Mulyana	L	10	Kp. Babakan Sangkuriang Rt 003/003
11	Ujang Hikmaludin Nasutio	L	11	Kp. Bobojong Rt 004/003
12	Dede Junaedi	L	12	Kp. Padasuka Rt 001/004
13	Aji Darmawan	L	13	Kp. Leuwi Peti Rt 002/004
14	Sri Mulyani	P	14	Kp. Bungursarang Rt 003/004
15	Elsya Fadillah Ramadhani	P	15	Kp. Ciater Rt 001/005
16	Kusmarawardani	L	16	Kp. Gudang Rt 002/005
17	Mini Sumarni	P	17	Kp. Gudang Rt 004/005



18	Moh. Rifa	L	18	Kp. Pasir Eurih Rt 002/006
19	Andi	L	19	Kp. Ciater Hilir Rt 001/006
20	Muhamad Rifki F.A	L	20	Kp. Pasantren Rt 003/006
21	Firman Sulaeman	L	21	Kp. Nagrak Hilir Rt 004/006
22	Verawaty Octavia	P	22	Kp. Pondok Tisuk Rt 002/007
23	Herianto	L	23	Kp. Pondok Tisuk Rt 003/007
24	Eva Saprudin Hidayat	L	24	Kp. Pondok Tisuk Rt 005/008
25	Abdur Rojak	L	25	Kp. Pondok Tisuk Rt 003/008

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA BALEKAMBANG

Ttd.

DADI RUSNADI